



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 10

TAHUN 2025

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA OBJEK RETRIBUSI RAWAT JALAN DAN PELAYANAN LABORATORIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan di Puskesmas, telah diatur tarif retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada objek retribusi rawat jalan dan pelayanan laboratorium dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi jasa umum;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi *quick win* dan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2025-2030 dan dalam upaya pemerataan layanan kesehatan serta mendorong upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendaftaran gratis dan pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin bagi warga Depok, maka tarif retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada objek retribusi rawat jalan dan pelayanan laboratorium dalam Peraturan Daerah Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan Di Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Objek Retribusi Rawat Jalan Dan Pelayanan Laboratorium;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA OBJEK RETRIBUSI RAWAT JALAN DAN PELAYANAN LABORATORIUM.

Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini, Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada:

- a. objek Retribusi Rawat Jalan, sebagaimana diatur dalam Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan di BLUD Kesehatan huruf A Tarif Layanan Kesehatan di BLUD Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Pelayanan Kesehatan, angka 1 Rawat Jalan pada Lampiran XV Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

- b. objek Retribusi Pelayanan Laboratorium, sebagaimana diatur dalam Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan di BLUD Kesehatan huruf A Tarif Layanan Kesehatan di BLUD Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Pelayanan Kesehatan, angka 7 Pelayanan Laboratorium, huruf a Hematologi angka 2, huruf b Kimia Darah angka 1, huruf e Serologi/Imunologi angka 2, angka 3, dan angka 5 pada Lampiran XV Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 April 2025

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 29 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 10

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H, M.Kesos
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198011242000031004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA OBJEK RETRIBUSI RAWAT JALAN
DAN PELAYANAN LABORATORIUM

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA OBJEK RETRIBUSI
RAWAT JALAN DAN PELAYANAN LABORATORIUM

- A. Tarif Layanan Kesehatan di BLUD Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan.

PELAYANAN KESEHATAN

1. RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)		Satuan
		NIK DAERAH KOTA	NIK NON DAERAH KOTA	
1.	Pelayanan Pagi	0	20.000	Per Orang
	Senin-Kamis : 07:30 -14:30 Pendaftaran : 07:30 -11.00			
	Jumat : 07.30-11:30 Pendaftaran : 07.30 – 10.00			
	Sabtu : 07:30 – 13.00 Pendaftaran : 07.30 – 10.00			
2.	Pelayanan Sore	0	30.000	Per Orang
	Senin-Sabtu : 14:30 – 21:00 Pendaftaran 1 = 14:30 – 16:30 Pendaftaran 2 = 18:30 – 19:30			
3.	Pelayanan gawat darurat	0	30.000	Per Orang
4.	Hari Minggu dan hari libur	0	30.000	Per Orang

7. PELAYANAN LABORATORIUM

a. HEMATOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)	Satuan
2.	Hb	0	Per Tes

b. KIMIA DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)	Satuan
1.	Gula darah per test	0	Per Tes

e. SEROLOGI/ IMUNOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)	Satuan
2.	HBsAg Rapid	0	Per Pemeriksaan
3.	TP Rapid	0	Per Pemeriksaan
5.	Rapid test HIV	0	Per Pemeriksaan

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI